### Bab I

# Pendahuluan

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan prasarana merupakan usaha paling utama dan paling luas untuk beberapa dasawarsa mendatang, baik di pulau jawa, lebih-lebih diluarnya. <sup>1</sup>Maka Pengangkutan sangat penting bagi kehidupan manusia, pengangkutan merupakan suatu jasa pemindahan barang-barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara. Pengangkutan di darat meliputi pengangkutan melalui rel, pengangkutan di jalan raya dengan kendaraan bermotor (selain kendaraan yang berjalan di atas rel) dan kendaraan tidak bermotor, juga termasuk dengan pengangkutan perairan dengan kapal, seperti di sungai, terusan-terusan, danau, muara sungai, pantai, perairan dalam lingkungan pelabuhan dan laut. Di khususkan pengangkutan yang penulis bahas disini yaitu pengangkutan darat. Pengangkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan (UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. A.R.Soehoed, *Strategi sebagai landasan kebijakan pembangunan (beberapa Tinjauan*), Djambatan, jakarta, 2006, hlm. 164.

Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1).<sup>2</sup> Dan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992).<sup>3</sup>

Selain itu menurut HMN.Perwosucipto Pengangkutan merupakan sarana yang biasa dilakukan pada waktu penjual menyerahkan barangbarang jualan itu kepada pembeli.<sup>4</sup>

Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan berarti pemindahan barang-barang produksi dan barang-barang perdagangan ke tempat konsumen, sehingga memungkinkan barang-barang tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat konsumen yang memerlukannya. Sebaliknya bagi para produsen, pengangkutan barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan untuk keperluan produksinya.

Dalam pengangkutan orang, pengangkutan berarti pemindahan orang-orang baik pelancong, pedangang maupun pejabat-pejabat pemerintah dari suatu tempat ke tempat lain.

Dari uraian diatas jelaslah, bahwa pengangkutan bergerak di segala bidang baik ekonomi, sosial budaya mapun dalam bidang politik dan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Zainal asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.155.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian pokok hukum dagang indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1988, hlm.2.

pertahanan keamanan. Maka tidak berlebihan, jika dikatakan bahwa pengangkutan sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara atau suatu tempat, karena begitu pentingnya pengangkutan bagi manusia, maka dapat ditinjau dari berbagai sudut.

Jika ditinjau dari sudut ekonomi maka pengangkutan sangat penting. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (*Rate of Growth*) secara nasional ialah : meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang-bidang usaha dan daerah-daerah, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri, dan pemerintah, mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta men-supply pasaran dalam negeri, dan menciptakan serta memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Jika dikhususkan pada tujuan ekonomi yang lebih sederhana pengangkutan orang dan barang. Tiap perdagangan baik itu usaha kecil, perusahaan dalam bentuk apapun atau bidang manapun, apalagi dalam bidang perniagaan tidak mungkin berjalan dengan semestinya untuk

A.Abbas Salim, Menajemen transportasi, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm.1-2

memperoleh laba tanpa adanya alat-alat pengangkutan, yang antara lain memungkinkan untuk sampainya barang-barang produksi dan perdagangan ke tempat pemakai dalam keadaan tepat waktu serta dalam keadaan utuh dan lengkap. Agar para pemakai dapat segera memanfaatkan barang-barang produksi dan perdagangan yang diperlukan itu dengan cukup. Begitu pula halnya dengan produsen yang memberikan alat-alat pengangkutan berjalan baik, dengan teratur menyalurkan hasil-hasil produksinya kepada konsumen.

Dilihat dari sudut sosial budaya, pengangkutan akan memudahkan bagi setiap individu untuk mengadakan interaksi sosial dengan individu lainnya, sehingga orang dapat mengenal budaya, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan di tempat lain selain daerah mereka sendiri dengan cara saling mengunjungi serta dapat melakukan perjalanan untuk keperluan pribadi. Di samping itu pengangkutan dapat pula mencegah terisolirnya suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kontak-kontak kebudayaan akan berjalan lancar serta dapat pula terjadi pertukaran nilainilai sosial budaya itu sendiri, sehingga dapat dibina kerukunan sosial dan rasa partisipasi bersama. Semua itu akan memperluas cakrawala berfikir manusia itu sendiri.

Dari sudut politik dan pertahanan keamanan, pengangkutan dapat menunjang meningkatkan mobilitas unsur-unsur pertahanan keamanan. Dalam waktu singkat sanggup pula menghubungkan antara pusat-pusat pertahanan ke medan tempur yang sedang berkobar juga dapat mencegah infiltrasi asing yang hendak masuk ke dalam suatu wilayah. Pengangkutan juga berfungsi memindahkan orang dan barang sesuai daya guna dan nilainya.

Bahwa peningkatan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab perbuatan itu akan merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang seperti itu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku dibidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengangkutan dapat pula memberikan nilai terhadap tempat dan waktu bagi kehidupan masyarakat. Nilai ini akan timbul kalau dilihat dari faktor waktu, dimana barangbarang tersebut diperlukan pada waktunya. Oleh karena itu dikatakan bahwa pengangkutan dapat memberikan nilai yang bersifat waktu dan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>. H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian hukum dagang Indonesia 3 tentang hukum pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.1.

tempat bagi yang menggunakannya. Dengan demikian pengangkutan itu jelas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Didalam melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari, maka ditetapkan kebijaksanaan pada setiap bidang, antara lain terhadap angkutan darat yang digunakan untuk pengangkutan baik barang maupun orang yang menghubungkan antara kota atau antara provinsi yang jarak dan waktu tempuhnya cukup jauh. Angkutan darat yang dipergunakan itu sering disebut dengan taksi atau kendaraan umum.

Penulis dalam penelitian ini hanya menguraikan mengenai pengangkutan orang atau penumpang dengan memakai jasa angkutan taksi, yakni Taksi Blue Bird, merupakan kendaraan penumpang umum sebagai sarana penghubung.

Untuk pengangkutan umum taksi Blue Bird yang berjumlah 200 unit (dua ratus) mobil taksi, dan melayani operasional dalam Kota pekanbaru saja, dikarenakan kehadiran Blue Bird awalnya terkait persiapan PEMKOT Pekanbaru sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII yang berlangsung pada September serta untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di kota pekanbaru. Setiap saat juga melayani operasional yang khusus berupa charteran untuk segala jurusan di Kota Pekanbaru.

Dapat pula dinyatakan bahwa sudah sangat banyak hukum di bidang pelayanan (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain). Di bidang politik telah tersedia peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan terhadap masyarakat yang akan menjalankan hak politiknya, misalnya mendirikan partai, ikut dalam pemilihan umum, dan lain-lain.Demikian pula dalam bidang ekonomi dan perdagangan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Asuransi, dan lain-lain yang berisi ketentuan pelayanan kepada mereka yang akan mendirikan PT, dan lain lain akan tetapi tidak semua Undang-undang atau hukum adalah hukum dibidang pelayanan masyarakat, yang biasanya di kategorikan sebagai hukum dibidang pelayanan adalah pertama; hukum yang lazim disebut sebagai hukum sosial (socialrecht), Kedua; hukum dibidang kesejahteraan (welfarelaw). 7

Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pembahasan mengenai tanggung jawab dari usaha pengangkutan penumpang dan barang Taksi Blue Bird. Alasan penulis menitik beratkan masalah ini adalah karena saring terjadi ketinggalan barang-barang pada taksi tersebut,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>. Bagir Manan, *Pembangunan Hukum Dibidang Pelayanan*, Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, No.2 Tahun 2013, hlm. 47.

pada umumnya orang yang ketinggalan barang dalam taksi Blue Bird tidak mengurusnya ke kantor PT. Blue Bird (Pusat cabang pekanbaru) hasil penelitian bahwa barang yang tertinggal oleh penumpang didalam taksi tetap diserahkan di Kantor pusat cabang pekanbaru tersebut oleh supir taksi Blur Bird. Maka barang tersebut yang dititipkan ke kantor pusat cabang pekanbaru melalui bagian pengamanannya, maka terhadap penumpangnya diberikan pertanggungjawaban yang serius. Bahkan pada saat terjadi kecelakaan terkadang diberi ganti rugi tetapi bila si penumpang sudah dapat ganti rugi dari pihak lain (Jasa Raharja) maka pihak Blue Bird tidak lagi memberikan ganti rugi dalam artian penumpang harus memilih salah satu cara ganti rugi tersebut.

Jika dilihat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dinyatakan bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 188 perusahaan

8. Hasil wawancara dengan Supervisor HR & GA Blue Bird bernama Dwi Roma Irawan, tanggal 11 April 2016, jam 09.00 WIB.

.

angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, dan dalam Pasal 189 perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.9

Dari rumusan ketentuan tersebut diatas memberikan kesempatan kepada setiap penumpang yang mengalami ketinggalan barang-barang pada taksi yang ditumpanginya untuk menuntut ganti kerugian yang timbul dari kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut didalam kenyataannya selama ini, pihak pemilik kendaraan dan pengemudi taksi sering melakukan sesuai peraturan mereka, berarti apabila terjadi kehilangan pengemudinya langsung menyerahkan barang yang ketinggalan ke kator Blue Bird akan tetapi sering pihak penumpang tidak mengurus dan mengusahakannya kembali, dan juga pihak pengusaha taksi tersebut memberikan pertanggungjawaban yang serius atas kejadian tersebut.

Dengan demikian pihak penumpang tahu harus berbuat bagaimana dan ke mana akan menuntut pertanggungjawaban, karena kelalaian pihak pengemudi dan perusahaan taksi yang mengakibatkan mereka mengalami

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Pasal 188-189.

kerugian, yang sudah seharusnya mereka yang bertanggungjawab tentang keadaan yang diderita oleh penumpangnya. Seharusnya mereka dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kejadian tersebut. Seterusnya segera pula melakukan pengurusan atau pertolongan terhadap penumpang yang mengalami kececeran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan bila terjadi kecelakaan pihak penumpang juga mendapat ganti rugi dari pihak Blue Bird akan tetapi bila penumpang telah mendapat ganti rugi dari pihak lain (Jasa Raharja) maka pihak Blue Bird tidak lagi memberikan ganti rugi dalam artian penumpang harus memilih salah satu cara ganti rugi tersebut yang seharusnya pihak Blue Bird tetap harus memberi pertanggungjawabannya kepada penumpang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut diatas, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus mengenai hal ini, dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dengan judul :

"TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT.BLUE BIRD TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI KOTA PEKANBARU"

Penelitian penulis ini dikhususkan pada bulan April 2016 sampai bulan Februari 2017

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT.Blue Bird di Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang?
- 2. Dalam bentuk apa tanggung jawab PT. Blue Bird terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang yang diakibatkan oleh karyawannya atau supir taksi Blue Bird di kota Pekanbaru ?

# C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada suatu sasaran yang hendak dicapai, demikian pula halnya dengan penelitian ini. Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT.Blue Bird di Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT. Blue Bird terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang yang diakibatkan oleh karyawannya atau supir taksi Blue Bird di kota Pekanbaru.

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat dan berguna antara lain :

- a. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan memperluas ilmu penulis tentang tanggung jawab pada umumnya dan perjanjian kerja pada khususnya, sekaligus hendak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum perdata dalam hal pertanggungjawaban, hak dan kewajiban dan disiplindisiplin ilmu lainnya dengan cara mengadakan penelitian.
- b. Serta diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

Sebagai tahap untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun didaerah sebagai pengamalan pancasila, trasportasi memiliki peran yang penting dan startegis dalam pembangunan bangsa yang

berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada mobilitas seluruh sektor dan wilayah sehingga mudah terjadi interaksi antar daerah menjadikan tidak ada dearah yang terisolir.

Selanjutnya trasnportasi merupakan sarana dalam memperlaancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air.

Pada bidang sosial dan kebudayaan manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya angkutan ini dapat kita rasakan sendiri dan memudahkan orang untuk mengadakan hubungan satu sama lain yang letaknya berjauhan, sehingga segala urusan dan kepentingan mereka bisa terselesaikan. Juga bagi wisatawan dapat mengunjungi dan melihat objek wisata serta mengenal adat kebiasaan di suatu daerah.

Selanjutnya mengenai pengertian secara umum apa yang dimaksud dengan pengangkutan itu tidak bisa kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi pengertian secara khusus dapat ditemui dalam

KUHD yaitu dalam Buku Ke II (Dua) Tentang Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, Bab V (Lima) Mencarterkan Dan Mencarter Kapal Sub 1 Ketentuan Umum, Pasal 453 KUHD dinyatakan: "Yang diartikan dengan mencarterkan (Vervrachten) dan mencarter (bevrachten) ialah pencarteran menurut waktu (carter waktu) dan pencarteran menurut perjalanan (carter perjalanan). Percateran menurut waktu ialah perjanjian dimana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk bagi pihak lainnya (pencarter), agar digunakan untuk keperluannya guna pelayaran di laut, dengan, membayar suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. Pencarteran menurut perjalanan adalah perjanjian dimana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk untuk seluruhnya atau untuk sebagian bagi pihak lainnya (pencarter), agar baginya dapat diangkut orang atau barang melalui laut dengan satu perjalanan atau lebih dengan membayar harga tertentu untuk pengangkutan ini''. 10

Jadi Pasal 435 KUHD ini pengertian perjanjian pengangkutan itu diistilahkan dengan pencarteran kapal.

 $<sup>^{\</sup>rm 10}.$  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 453.

Dari pengertian pengangkutan secara umum kita akan melihat pendapat sarjana bahwa:

"Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatan diri untuk membayar uang angkutan". 11

Berdasarkan pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan yang sederhana mengenai pengertian pengangkutan secara umum yaitu jasa-jasa yang diberikan oleh pengangkut merupakan dengan menggunakan alat angkut taksi untuk mengangkut orang atau barang, untuk itu ia menerima ongkos angkutan, dan kedua belah pihak terkait pada perjanjian yang mereka buat. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain tentu harus ada pihak yang mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) dinyatakan :

<sup>11</sup>. Zainal asikin, *op.cit.*, hlm.153.

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menganti kerugian tersebut". 12

Berdasarkan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek diatas Pertanggungan adalah perjanjian ganti kerugian dengan cara dan sampai batas-batas yang telah di sepakati terhadap kerugian yang bertalian dengan peristiwa. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya Nomor 14 Tahun 1992 tersebut, dinyatakan pula :

- Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagai dimaksud dalam pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur.
- Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayak tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam jaringan trayek atau operasional.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketententuan undang-undang tersebut diatas mengenai masalah angkutan umum ini telah nyata diatur Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya juga diadakan penetapan khusus terhadap jalur-jalur angkutan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Menurut Bagian Ketiga Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Paragraf 1, Umum, Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan :"Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Yang dalam Pasal 143 dinyatakan :"Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Huruf a harus :

- a. Harus memiliki rute tetap dan teratur
- Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara; dan
- c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Paragraf 1, Umum, Pasal 140 dan Pasal 143

Dalam *Black law Dictionary* asuransi adalah sebuah kontrak dimana, untuk pertimbangan yang ditetapkan, salah satu pihak menyanggupi untuk mengkompensasi lain untuk kerugian pada subjek tertentu oleh bahaya tertentu (*A contract whereby, for a stipulated consideration, one party undertakes to compensate the other for loss on a specified subject by specified perils). <sup>14</sup>* 

Selanjutnya dalam kamus hukum asuransi adalah suatu bentuk perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima surat premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung jika mengalami suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa yang tak tertentu. <sup>15</sup>

Asuransi pada pengangkutan umumnya lebih dikenal dalam dunia asuransi sebagai "asuransi laut" yang fungsinya mengangkut barangbarang dagangan serta komoditi lainnya dengan alat angkut yaitu kapal, perahu motor dan perahu layar, dalam asuransi pengangkutan dapat dibagi dua macam: asuransi laut (*Marine isurance*) yaitu asuransi dari zaman dahulu hanya menutup kerugian-kerugian yang terjadi dilaut saja (*Perils* 

14. https://the legaldictionary.org/ Indonesia di akses pada tanggal 17 Maret 2017 jam

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>. M. Marwan dan Jimmy F, Kamus Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm.70.

of the sea) dan asuransi pengangkutan darat (*Inland marine isurance*) ialah dapat menutupi resiko atau kerugian yang terjadi pada trasportasi darat.<sup>16</sup>

Pengaturan asuransi terdapat dalam KUHD yang mengutamakan dari segi keperdataan, ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi yaitu, pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-Pasal 308 KUHD Dan Buku II Bab 9 Dan Bab 10 Pasal 592-Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asuransi kebakaran Pasal 287 Pasal 298 KUHD
- b. Asuransi hasil pertanian Pasal 299 Pasal 301 KUHD
- c. Asuransi jiwa Pasal 302- Pasal 308 KUHD
- d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592- Pasal 685
   KUHD
- e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686 Pasal 695 KUHD.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>. A. Abbas Salim, op.cit., hlm.260.

Selanjutnya pengaturan asuransi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992 Tanggal 11 Februari 1992 mengutamkan pengaturan asuransi sosial, segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. <sup>17</sup>

Jadi dalam perjanjian pertanggungan terlihat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang satu sanggup untuk menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum ditentukan saat akan terjadinya suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menaggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi. Tujuan kontrak asuransi adalah memberikan penggantian kerugian. 18

Berdasarkan beberapa pengertian asuransi terdapat tiga unsur.

Ketiga unsur dari pengertian asuransi tersebut adalah :

 Pihak terjamin berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin, sekaligus atau dengan berangsur-angsur.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>. Abdulkhadir Muhammad, *Hukum asuransi Indonesia*, PT. Citra aditya bakti, bandung, 2015, hlm.18-22.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>. Hasym Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 30.

- Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangus-angsur apabila terlaksana unsur ketiga.
- 3. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yag secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepetingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan.

Ketentuan dimaksud antara lain : Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3. Suatu hal tertentu
- 4. Suatu sebab yang halal

Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum disamping syarat khusus yang terdapat dalam Buku I Bab IX KUHD. Syarat khusus yang dimaksud antara lain :

- 1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (isurable interest principle)
- 2. Asas kejujuran yang sempurna (utmost good faith principle)
- 3. Asas indemnitas (indemnity principle)
- 4. Asas subrogasi (subrogation principle)

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (termasuk perjanjian asuransi diberi akibat hukum menurut Pasal 1321 s/d 1329 KUHPerdata.<sup>19</sup>

Dan persetujuan asuransi menimbulkan kewajiban sipenjamin untuk menandatangani polis dan menyerahkannya kepada siterjamin dalam waktu tertentu pada Bab IX Tentang Asuransi Dan Pertanggungan Pada Umumnya, Pasal 258 KUHD dinyatakan :

"Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis, akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>. Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 9-10.

secara tegas diharus dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggungan oleh ketentuan undang-undang''. <sup>20</sup>

Dari Pasal 258 KUHD diatas memberi pengertian bahwa di dalam pertanggungan berlaku adanya bukti tertulis. Di dalam sebuah kerja sama pertanggungan, pihak penanggung dan pihak tertanggung bersama-sama membentuk bukti tertulis sebagai pegangan masing-masing. Bukti tertulis tersebut dapat digunakan dalam waktu tertentu.

Dalam hal tanggung jawab PT. Blue Bird taksi ini tentunya tidak terlepas dari perjanjian pertanggungan yang terlihat antara dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang satu sanggup menaggung atau menjamin, disini terdapat pada pihak pengusaha atau pengemudi taksi Blue Bird tersebut, sedangkan pihak yang lain yaitu penumpang atau pengirim barang akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan di derita sebagai akibat dari sutau peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Seperti dalam Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 32 UU No.14 Tahun 1992 dinyatakan bahwa:

"Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terdapat kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 258.

akibat pengoperasian kendaraan, dan suatu kontra prestasi dari pertanggungan itu pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi".

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 188 dinyatakan "Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan". Dan dalam Pasal 189 dinyatakan :"Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188". Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Pencemaran dan atau kerugian dan jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.

Jika dilihat luas tanggung jawab pengangkut ditentukan oleh pasal 1236 KUHPerdata dinyatakan pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterimanya, bila dia

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Pasal 188-189.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>.Tim Penyusun, Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen Yang Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2014, hlm. 34.

tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang muatan. <sup>23</sup>Adapun manfaat asuransi bagi suatu usaha adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman terjamin atau perlindungan atau jaminan (security) dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan.
- b. Menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Pengusaha menjadi lebih leluasa untuk memfokuskan dari pada kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengurangi kegiatan yang kurang menguntungkan atau merugikan.
- Pertanggunggan cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak
- d. Pemenuhan persyaratan pertimbangan pemberian kredit.
- e. Pertanggungan mengurangi timbulnya kerugian
- f. Alat untuk membentuk modal pendapat (nafkah) untuk masa depan.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>. HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum pengangkutan)* Djambatan, jakarta, 1995, hlm. 38.

g. Memberikan keuntungan pada masyarakat pada keberhasilan usaha yang dipinjam asuransi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut secara umum adalah melaksanakan pengangkutan barang dengan selamat dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan. Suatu barang dikatakan "selamat" jika barang-barang tersebut tidak menyangkut atau menimpa hal-hal berikut ini :

- Barang-barang yang diangkut sampai di tempat tujuan, tetapi ada yang rusak atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 2. Barang-barang yang diangkut tidak ada, baik karena terbakar atau tenggelam atau dicuri orang lain atau dibuang ke laut.

Sebaliknya jika barang yang diangkut atau barang yang tercantum dalam konosemen mengalami hal-hal sebagai mana tersebut diatas. Dalam hal ini barang tersebut dikatakan "tidak selamat," dan itu menjadi tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>. A.Junaedy Gane, dan Azif, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2013, hlm.49-50.

barang-barang yang rusak, kecuali kalau kerugian itu timbul karena alasan-alasan berikut :

- 1. Keadaan memaksa
- 2. Cacat pada barang itu sendiri
- 3. Kesalahan atau kelalaian pengirim.

Jika terjadi hal yang demikian diatas pihak pengangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, dan konsumen atau tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.<sup>25</sup> Mengenai pertanggungan maka pertanggungan disini adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban menganti rugi di gantungkan pada satu

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan kerugian, kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, Cet. Pertama, 1980, hlm. 24.

kepada konsumen. perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>27</sup>Adapun hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upayapenyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>. C.S.T.Kansil dan Cristinus, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 213-214.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya,miskin, dan status sosial lainnya;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Riset perilaku konsumen dilakukan berdasarkan tiga perspektif riset yang bertindak sebagai pedoman pemikiran dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perolehan, sikap dan keinginan konsumen yaitu :

- 1. Perspektif pengambilan keputusan (decision-making perspektive)
- 2. Perspektif pengalaman (experiental perspektive) dan
- 3. Perspektif pengaruh perilaku (behavioral influence perspektive).<sup>28</sup>

Mengenai kewajiban pengantian kerugian yang telah disebutkan sebelumnya, maka Pasal 1244 KUHPerdata menentukan bahwa pengangkut bila cukup alasan, dapat dituntut untuk membayar ganti rugi

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>. John C. Mowen atau Michael Minor, *Perilaku Konsumen*, PT. Penerbit Erlangga, jakarta, 2002, hlm. 11.

biaya dan bunga. Kalau dia dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga lebih dahulu serta pula tidak ada iktikad buruk padanya. Kerugian tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pengangkut, yang dalam hal ini seperti yang telah dikemukakan pengangkut adalah pengusaha atau pemilik kapal. Sementara itu nakhoda dan anak buah kapal adalah pekerja buruh bagi pengusaha atau pemilik kapal. Kalau kedua orang yang disebut terakhir ini melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian atas barang yang diangkut, tanggung jawabnya hanya terkait dengan pengusaha atau pemilik kapal (pengangkut). Sesuai dengan perjanjian kerja yang mereka buat.

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan).<sup>29</sup>

Jika dilihat mengenai hubungan kerja maka merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada *Dwang-* Paksaan, *Dwaling-*Penyesatan/kehilafan atau *Bedrog-*penipuan);
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian atau pengampuan);
- c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka (14) Dan Pasal 51.

d. (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).<sup>30</sup>

Sebagai perbandingan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, Burgerlijke Wetbook). Pengertian perjanjian kerja (*Arbeidsovereenkomst*) terdapat dalam Pasal 1601a yaitu, suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama waktu tertentu dengan menerima upah. Pengertian tersebut hanya terkesan sepihak saja, yaitu hanya buruh yang mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan (pengusaha).

Sementara Subekti memberikan pengertian, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (dietsverhouding), yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. Perjanjian kerja berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

# 1. Pekerja atau buruh meninggal

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>. Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.

- Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian (apabila PKWT)
- 3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga PPHI yang *Inkracht*.
- 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang (telah) tercantum dalam PK, pp, atau PKB yang menyebutkan berakhirnya hubungan kerja.<sup>31</sup>

Perjanjian kerja tidak berakhir (hubungan kerja tetap berlanjut) karena :

- 1. Meninggalnya pengusaha
- 2. Beralihnya hak atas pengusaha menurut Pasal 163 ayat (1): Perubahan kepemilikan dari pengusaha (pemilik) lama ke pengusaha (pemilik) baru karena: penjualan (*Take Over/Akuisisi/Divestasi*), pewarisan, atau hibah.

Sedangkan dilihat dari perjanjian kerjanya perjanjian kerja terbagi menjadi perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara (Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor KEPMEN/VI.2004). Jadi, perjanjian kerja untuk waktu tertentu maksudnya dalam perjanjian telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian bersyarat, yaitu (antara lain) dipersyaratkan bahwa harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan ancaman apabila tidak dibuat secara tertulis dan tidak dengan bahasa Indonesia maka dianggap sebagai PKWTT (Perjanjian kerja waktu tidak tertentu).

Dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan (*Probation*) jika diadakan masa percobaan dalam Perjanjian kerja waktu tertentu maka dianggap batal demi hukum (tidak pernah ada). Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan untuk pekerjaan yang besifat tetap, tetapi Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (Pasal 59 Ayat (2) dan (3) yaitu sebagai berikut:

 Pekerjaan (paket) yang sekali selesai atau pekerjaan yang bersifat sementara

- Pekerjaan yang (waktu Penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun khususnya untuk Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya (paket) pekerjaan tertentu.
- 3. Pekerjaan yang bersifat musiman.

Dalam Pasal 162Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berakhirnya Perjanjian kerja waktu tertentu yaitu saat berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam klausul perjanjian kerja tersebut.

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya berakhir atau sebelum paket pekerjaan tertentu yang ditentukan selesai atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena pekerja atau buruh meninggal dan bukan karena berakhirnya perjanjian kerja perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan keputusan pengadilan atau lembaga PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) atau bukan karena adanya keadaan-keadaan (tertentu maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan

hubungan kerja yang bersifat tetap, pada PKWTT ini dapat diisyaratkan adanya masa percobaan (maksimal tiga bulan). Pekerja atau buruh yang dipekerjakan dalam masa percobaan upahnya harus tetap sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku. Apabila PKWTT dibuat (maksudnya diperjanjikan) secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan (Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan). 32

Berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut, pasal 470 (1) KUHD melarang pengangkut untuk memperjanjikan :

- 1. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab ; atau
- 2. Hanya mau memberikan ganti kerugian terbatas pada jumlah tertentu terhadap kerugian yang disebabkan karena :
  - a. Kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan, atau kurang anak buah kapal;
  - b. Kurang diusahakan kelalaian kapal pengangkutan; dan
  - Salah memperlakukan atau kurangnya penjagaan barang yang diangkut kapal.<sup>33</sup>

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan terdiri dari :

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>. Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm.48-53.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>. Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di indonseia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.187-189.

- 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Fault Liability*)
- 2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*)
- 3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Absolute/Strict Liability*).

Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa pertanggunggan itu ada 5 jenis :

- 1. Pertanggungan sebagai suatu perjanjian
- 2. Pertanggungan sebagai suatu perjanjian ganti ruugi
- Didalam perjanjian pertanggungan juga ditemui adanya azas kepentingan
- 4. Adanya unsur pembayaran premi
- Didalam perjanjian pertanggungan juga dikenal adanya azas peristiwa dan kausalitas.

Di indonesia, korporat yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial korporat adalah korporat yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Selain itu yang dimaksud dengan PT (Perseroan Terbatas) menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Syeksen 1.1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>34</sup>

Jika mengenai pengertian perusahaan perlu kiranya diulangi kembali bahwa hukum dagang ialah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan istilah "Perusahaan" baru timbul kemudian, sedangkan sebelum itu yang lazim ialah istilah "Perdagangan". Bahwa dengan S.1938-276, m.b 17 Juli 1938, istilah "perdagangan" dalam KUHD dihapus, diganti dengan istilah "Perusahaan" kalau pengertian pedagang dapat ditemukan dalam Pasal 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) KUHD, sebaliknya pengertian "Perusahaan" tidak terdapat dalam KUHD. Hal ini rupanya memang disengaja oleh pembentuk undangundang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada ilmiah dan jurisprudensi tentang perkembangan selanjutnya.

Mengenai pengertian perusahaan dalam ilmiah terdapat beberapa pendapat yang penting diantaranya ialah : menurut pemerintah Belanda yang pada waktu itu membacakan "*Memorie van teolichting*" rencana

34. Hamdani, Impak pelaksanaan tanggungjawab sosial syarikat (corporate social responsibility) terhadap kesejahteraan masyarakat : kajian Kes di Provinsi Riau, Disertasi Universiti Utara Malaysia, 2016, hlm.38-39.

undang-undang *''Wetboek van Koophandel''* lalu ada pula pendapat dari Molegraaff dan pendapat dari Polak.<sup>35</sup>

Fungsi perusahaan diantaranya : Pemasaran, Pembelanjaan, personalia, produksi dan produktivitas.<sup>36</sup>

Suatu tanggung jawab pengusaha angkutan dalam hal pengangkutan orang atau barang tidak terlepas pula dari suatu resiko yang terjadi, jika mendengar kata risiko, maka pikiran penulis akan terbawa pada akibat dari suatu perbuatan, namun risiko sangat tergantung kepada perbuatan, tanpa adanya perbuatan maka risiko tidak akan ada. Begitu juga perjanjian pengangkutan penumpang di jalan raya oleh pengusaha taksi Blue Bird tersebut, karena perjanjian pengangkutan penumpang dijalan raya oleh pegawai atau supir merupakan perbuatan hukum, maka disitu akan terdapat pula risiko.

Menurut Francis T. Allen and Sidney I. Simon dikemukakan bahwa risiko: "Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal di taman firdaus (dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan

<sup>35.</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian pokok hukum dagang indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978, hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>. Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104-105.

pikirannya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup". 37

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Apabila dilakukan survei atas berbagai buku di perguruan tinggi saat ini masih terdapat ketidakseragaman tentang pengertian risiko sehingga risiko memiliki sejumlah definisi antara lain sebagai berikut :

- a. Kesempatan timbul kerugian (the chance of loss)
- b. Kemungkinan timbulnya kerugian (the possibility of loss)
- c. Ketidakpastian (*uncertainty*)
- d. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan (the dispersion of actual from expected result), or
- e. Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan (the probability of any outcome different from the expected one). <sup>38</sup>

Mengenai risiko dalam hal pengangkutan penumpang dengan taksi, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksananya tidak ada, seperti penulis lihat dalam Pasal 45 Undang-

2

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>. Man Suparman Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 49-50

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>. A.Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 40.

Undang Lalu Lintas, dimana pihak pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan, dan pengusaha angkutan bertanggungjawab pada penumpang, dalam ayat (1) mulai sejak diangkutnya penumpang ditempat sampai tujuan pengangkutan yang telah disepakati bersama.

Begitu pula dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1367 Ayat 3 dinyatakan : "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanpelayan atau bawah-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakai''. 39

Jika kita lihat kelengkapan Taksi Blue Bird ini melalui DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan operasi penertiban angkutan kota yang mana dari hasil operasi atau razia angkutan umum masih banyak di jumpai angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek maupun KIR (Uji Kelayakan Jalan), serta masih banyak angkutan kota yang tidak memasang papan trayek, dari 1809 unit armada angkutan kota hanya 1123 unit yang memiliki izin trayak atau legal

<sup>39</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367.

sementara sisanya sebanyak 757 unit tidak memiliki surat izin, <sup>40</sup>tetapi pada Taksi Blue Bird keseluruhannya mempunyai izin trayek maupun KIR yang dapat dilihat di masing-masing mobil yang bejumlah 200 unit di tambah sebelum beroperasi apabila supir Taksi Blue Bird memiliki keluhan atas diri pribadi (seperti Sakit, dan lain-lain) maka pihak PT.Blue Bird akan mengantarkannya ke Rumah sakit serta bila ada keluhan supir atas taksi yang akan digunakannya maka pihak PT. Blue Bird melakukan service untuk kondisi, kelengkapan, kenyamanan kendaraan Taksi Blue Bird tersebut yang dilakukan di Pool Taksi Blue Bird.

Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam article 3 The Hague Rules tersebut maka mengenai kewajiban-kewajiban pengangkut pada sebelum dan pada awal pelayaran atau perjalanan ditetapkan bahwa pengangkut diharuskan meneliti secermat-cermatnya, tentang :

#### a. Bahwa kapal harus layak laut (Seaworthy)

Layak laut dalam hal ini harus diartikan secara luas, yaitu kondisi kapal harus memenuhi syarat untuk menyelenggaran pengangkutan di laut secara baik dan aman.

<sup>40</sup>. Ainun Nazifah dan Ernawati, *Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam melakukan pemeriksaan angkutan kota (Uji KIR)*, diakses tanggal 25 maret 2017 jam 09.00 WIB.

-

- b. Bahwa kapal harus diawaki, diperlengkapi dan diberi persediaan bahan sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayaran.
- c. Membuat palkah, kamar-kamar pendingin dan semua bagian lainnya dari kapal dimana barang-barang akan diangkut, siap dan aman untuk menerima, mengangkat dan menyimpan barang-barang tersebut.<sup>41</sup>

## E. Konsep Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable<sup>42</sup> serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memberikan penafsiran. Selanjutnya untuk lebih memberikan arah didalam penelitian, memudahkan dalam memahami dan melakukan penelitian terhadap judul "TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT.BLUE BIRD TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI KOTA PEKANBARU", perlu kiranya penulis membuat batasan sebagai berikut

:

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>. Wiwoho Soedjono, *Hukum Dangang*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>. Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1989. Hlm. 46.

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat sesudah menyelidiki, dan sebagainya. <sup>43</sup> Jadi yang dimaksud dengan tinjaun disini adalah berbagai cara atau usaha yang dilakukan oleh peneliti guna menyelesaikan skripsi ini tentang pengangkutan didarat.

Tanggungjawab adalah Kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri dari pihak lain. 44Atau suatu keharusan bagi sesorang untuk melaksanakan dengan salayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

PT. Blue Bird adalah kelompok holding yang siap untuk memenuhi semua kebutuhan untuk warga pekanbaru dan sekitarnya berbeda jika Blue Bird Group adalah kelompok holding yang siap untuk memenuhi semua kebutuhan anda untuk warga di berbagai kota besar di Indonesia, yang tidak hanya perusahaan taksi, tetapi bagian dari gaya hidup mereka. Dengan memperluas dan mempunyai berbagai layanan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>. Tim Realiti, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008, Hlm.641.

<sup>44.</sup> *Ibid.*, hlm.619.

ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

Penumpang adalah Orang yang menumpang atau orang naik (kapal, pesawat, mobil, kereta, dan sebagainya); orang yang tinggal atau bermalam di rumah orang lain.<sup>45</sup>

Barang adalah Benda berwujud, perkakas rumah, bagasi (muatan kereta api, pesawat terbang atau kapal). 46 Yang merupakan barang milik pribadi penumpang taksi.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Memiliki posisi strategis dengan berada pada jalur lintas timur sumatera. Kota ini terhubung dengan beberapa kota seperti kota medan, padang, jambi. Pekanbaru berada ditepi sungai siak dengan ketinggian 5-50 meter diatas permukaan laut. 47 Atau suatu daerah tempat suatu penelitian ini dilakukan.

#### F. Metode Penelitian

46. *Ibid.*, hlm.98.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>. *Ibid*., hlm.653.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>. https://infopekanbaru.wordpress.com/tentang pekanbaru diakses pada tanggal 14 Maret 2017 Jam 07.30 Wib.

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari permasalahan, dengan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum sosiologis, melalui observasi (observational research) dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun ke lapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.

Sedangkan sifat penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran dan pemamparan masalah tanggung jawab PT. Blue Bird terhadap pengangkutan penumpang dan barang di kota pekanbaru untuk menerangkan secara jelas tentang masalah yang diteliti di lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru sebagai Wilayah tempat Pool PT. Blue Bird Kota Pekanbaru. Pertimbangan lokasi ini juga didasarkan dengan mengingat Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang terutama di bidang pembangunan dan perekonomian serta letaknya yang strategis sehingga transportasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial yang baik.

## 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu, penumpag taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru sebanyak 1.480 orang. Dan yang menjadi responden pada penelitian ini adalah pimpinan pusat cabang Pekanbaru yang diwakili oleh seorang supervisor HR & GA serta Pengemudi/supir taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru berjumlah 286 orang. Yang dijabarkan sebagai berikut :

- Pimpinan pusat cabang Pekanbaru yang diwakili oleh seorang
   Supervisor HR & GA serta
- Pengemudi atau supir taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru berjumlah
   286 orang
- Penumpang taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru berjumlah 1.480
   Orang.

Sehubungan dengan jumlah populasi yang cukup banyak, maka penulis menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti dalam penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya gambaran tentang populasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Daftar Populasi dan Sampel PT.Blue Bird Pusat Cabang

PekanbaruBulan April 2016 sampai Bulan Februari 2017

No	Kriteria	Jumlah	Responden	Sampel	Persen	Ket
	Populasi				tase	
1.	Direktur yang	1 Orang	1 Orang	-	100%	Sensus
	diwakili oleh					
	Supervisor HR &					
	GAPT.Blue Bird					
	Kota Pekanbaru.					
2.	Pengemudi/supir	286 Orang	-	29 Orang	10%	Purposive
	taksi PT.Blue Bird					Sampling
	Kota Pekanbaru.					

3.	Penumpang taks	i 1480 Orang :	-	148 Orang	10%	Purposive
	PT.Blue Bird Kot	a - 1.200 Orang				Sampling
	Pekanbaru Pe	r yang				
	Hari.	menelpon ke				
		kantor				
		- 150 Orang				
		yang				
		melambai				
		dijalan				
		- 130 Orang				
		langganan				
		tetap				
	Jumlah	1767 Orang	1 Orang	177 Orang	55%	

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan PT.Blue Bird Kota pekanbaru, Pada Bulan April 2016 sampai Februari 2017

Adapun metode pengambilan sampel untuk pihak PT.Blue Bird pusat cabang Pekanbaru dan supir dengan menggunakan teknik random dalam penetapan responden, dalam pengertian menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, denganterlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti dalam penelitian ini, sedangkan untuk penumpang taksi menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan dengan kriteria dan ukuran tertentu.<sup>48</sup>

## 4. Data dan Sumber Data

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>. Syafrinaldi, *Buku panduan penulisan skripsi fakultas hukum universitas islam riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 16.

Adapun Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden dan sampel sehubungan dengan tanggung jawab PT.Blue Bird terhadap pengangkutan penumpang dan barang di kota pekanbaru, tanggung jawab PT. Blue Bird terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang yang di akibatkan oleh karyawannya atau supir taksi Blue Bird di kota Pekanbaru dan timbah dengan keterangan yang diberikan oleh penumpang taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data atau dokumen yang berasal dari perjanjian dan bahan-bahan kepustakaan berupa Perundang-undangan, bukubuku dan pendapat para ahli dalam hukum perjanjian yang tentunya ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Kuesioner

Merupakan daftar pertanyaan yang penulis susun dalam bentuk terbuka, tertutup, dan semi terbuka tentang tanggung jawab PT.Blue Bird terhadap pengangkutan penumpang dan barang di kota pekanbaru serta

tanggung jawab PT. Blue Bird terhadap kerugian yang di derita oleh penumpang yang di akibatkan oleh karyawannya atau supir taksi Blue Bird di kota Pekanbaru.

#### b. Wawancara

Yaitu informasi yang penulis peroleh dengan cara bertanya langsung kepada Direktur yang diwakili oleh Pembantu direktur sehubungan dengan tanggung jawab PT.Blue Bird terhadap pengangkutan penumpang dan barang di Kota Pekanbaru serta tanggung jawab PT. Blue Bird terhadap kerugian yang di derita oleh penumpang yang di akibatkan oleh karyawannya atau supir taksi Blue Bird di Kota Pekanbaru, Pengemudi/supir taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru mengenai layanan serta tanggung jawabnya kepada penumpang dan PT.Blue Bird serta kepada penumpang taksi PT.Blue Bird Kota Pekanbaru.

#### 6. Analisis Data

Setelah data diperolah, lalu diolah dengan cara data tersebut dikelompokkan menurut klasifikasi kemudian disajikan.Data yang bersumberdari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan data yang bersumber dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data disajikan, dianalisis dengan cara diimplementasikan atau ditafsirkan

terhadap data yang diperoleh melalui pembahasan dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori serta pendapat para ahli.

# 7. Metode Penarikan kesimpulan

Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta dinterprestasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan dengan mengguanakan metode penarikan kesimpulan adalah metode induktif, yaitu cara penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum.